

12 Agustus 2002

Ref: ASA 21/027/02

TG: 21/19/02

Surat Terbuka kepada Presiden Megawati Sukarnoputri

Yang terhormat Ibu Presiden,

Amnesty International mengirim surat ini sehubungan dengan pernyataan yang dikeluarkan Ibu dan para pejabat pemerintah lainnya baru-baru ini yang mendukung adanya hukuman mati, terutama yang berkaitan dengan kejahatan yang berhubungan dengan narkoba. Dalam pidato tertanggal 26 Juni 2002 untuk memperingati Hari Anti Madat Sedunia, Ibu dikutip mengatakan bahwa mengenai mereka yang terbukti bersalah melakukan pengedaran narkoba, *tidak ada hukuman yang cukup kecuali hukuman mati.*¹

Amnesty International memahami betul perlunya Indonesia memberantas perdagangan dan penggunaan narkoba, serta juga mengerti bahwa makin banyaknya seruan untuk mengadakan hukuman mati mencerminkan kekhawatiran yang mendalam mengenai narkoba dan tindak kejahatan yang berkaitan dengan narkoba. Walau demikian meskipun ribuan hukuman mati telah dilakukan di seluruh dunia, tetap tidak ada bukti yang nyata bahwa hukuman mati memang merupakan pencegah tindak kejahatan yang lebih efektif dibandingkan bentuk-bentuk hukuman lainnya, apakah baik hal itu berhubungan dengan narkoba ataupun tidak.

Meskipun berbagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan banyak pernyataan mengenai perdagangan gelap narkoba, PBB tidak pernah merestui adanya hukuman mati untuk memberantas pengedaran dan penyalahgunaan narkoba. Yang ada adalah sebaliknya, yaitu bahwa hak untuk hidup diabadikan dalam patokan-patokan PBB termasuk dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia. Badan-badan PBB, termasuk Majelis Umum, telah menyatakan bahwa untuk menjamin secara penuh hak untuk hidup, jumlah pelanggaran yang bisa dikenakan hukuman mati harus dibatasi dengan maksud hukuman mati nantinya akan dihapus di semua negara.²

Selain itu, Komisi Hak Asasi Manusia PBB juga mengesahkan resolusi setiap tahunnya sejak tahun 1997 yang menyerukan agar semua negara yang masih mempertahankan hukuman mati untuk secara bertahap membatasi jumlah pelanggaran yang mungkin bisa dijatuhi hukuman itu, serta untuk melakukan penundaan terhadap dilakukannya hukuman mati, dengan maksud nantinya hukuman mati akan dihapus secara menyeluruh.³ Amnesty International merasa prihatin

¹ *Indonesia's Megawati urges death for drug traffickers*, Agence France Presse, 26 Juni 2002.

² Resolusi Majelis Umum PBB 2857 (XXVI), Hukuman mati, 20 Desember 1971.

³ Dokumen PBB no.E/CN.4/RES/1997/12; E/CN.4/RES/1998/8; E/CN.4/RES/1999/61; E/CN.4/RES/2000/65; E/CN.4/RES/2001/68; E/CN.4/RES/2002/77.

bahwa Pemerintah Indonesia telah memberikan suara penentangan terhadap resolusi-resolusi tersebut setidaknya dalam empat kesempatan yaitu pada tahun 1998, 2000, 2001 dan 2002.

Sekarang ini ada pandangan yang tersebar luas bahwa hukuman mati lebih bisa mencegah orang melakukan aktivitas kriminal daripada bentuk hukuman lainnya. Namun sejumlah besar bukti menunjukkan bahwa hal ini tidaklah benar. Sebagai contoh, satu survei atas hasil penyelidikan di seluruh dunia mengenai hubungan antara hukuman mati dan tingkat pembunuhan, yang dilakukan untuk PBB di tahun 1988 dan diperbaharui tahun 1996, menyimpulkan bahwa penyelidikan ini tidak berhasil membuktikan bahwa hukuman mati merupakan pencegahan yang lebih efektif daripada hukuman penjara seumur hidup. Bukti ini juga kelihatannya tidak akan mungkin pernah ada.

Pada bulan September 2002, seorang hakim di Pengadilan Wilayah Tangerang, ketika ditanya mengapa seorang warga Nigeria yang ditemukan bersalah menyelundupkan narkoba tidak dijatuhi hukuman mati, ia menjawab bahwa hukuman mati terbukti tidak lagi efektif untuk mengurangi penyelundupan narkoba.⁴ Walau demikian, juga di Pengadilan Wilayah Tangerang lah hukuman mati dalam jumlah yang tidak pernah terjadi sebelumnya dijatuhkan dalam dua tahun terakhir ini. Amnesty International mengetahui bahwa 22 orang saat ini menunggu pelaksanaan hukuman mati karena melakukan pengedaran narkoba di Indonesia. Tujuh belas dari hukuman mati ini dijatuhkan oleh para hakim di Pengadilan Wilayah Tangerang.

Amnesty International merasa prihatin bahwa informasi penting mengenai kurangnya manfaat pencegahan dari hukuman mati sering kali tidak dimasukkan dalam perdebatan mengenai hukuman ini. Dalam satu makalah yang dipersiapkan untuk Kongres Keenam PBB mengenai Pencegahan Tindak Pidana dan Perlakuan terhadap Para Pelanggar Hukum, Sekretariat PBB menyimpulkan bahwa *ini adalah tugas penting para pemerintahan, komunitas akademis... untuk mendidik masyarakat mengenai ketidak-pastian adanya efek pencegahan dari hukuman mati.*⁵ Dari sudut pandang inilah, Amnesty International menyerukan agar pemerintahan Anda bisa menjamin bahwa para pejabat umum dan pemerintah mendapatkan semua keterangan yang tersedia mengenai hukuman mati agar bisa membuat keputusan-keputusan yang memang berlandaskan pada pengetahuan yang lengkap.

Kesalahan peradilan dalam kaitan dengan hubungan mati berarti akan selalu ada resiko negara menghukum mati mereka yang tidak berdosa. Di Amerika Serikat lebih dari 100 narapidana dibebaskan dari hukuman mati sejak tahun 1973 setelah munculnya bukti-bukti yang menyatakan mereka tidak bersalah melakukan tindak kejahatan yang membuat mereka dijatuhi hukuman mati. Pada bulan Juni 2000, satu studi mengenai penggunaan hukuman mati di Amerikat Serikat membongkar bahwa pengadilan -pengadilan banding menemukan kesalahan-kesalahan serius, rata-rata sekitar 68 persen, dalam kasus-kasus yang bisa dikenai hukuman mati sehingga memerlukan adanya kekuasaan kehakiman untuk mengembalikan hak para terdakwa.

Pada bulan Januari 2000, Gubernur Negara Bagian Illinois di Amerika Serikat mendeklarasikan penundaan pelaksanaan hukuman mati menyusul adanya pembuktian tidak bersalah terhadap narapidana ke 13 yang dijatuhi hukuman mati. Narapidana itu diketahui ternyata mendapat dakwaan yang salah di negara bagian itu. Pada saat mengumumkan penundaan hukuman tersebut, sang Gubernur mengatakan: *Saya tidak bisa mendukung satu sistem yang administrasinya telah terbukti mengandung banyak kesalahan dan hampir saja melakukan kesalahan besar dimana negara mengambil nyawa orang yang tak berdosa...Selama saya tidak merasa yakin bahwa*

⁴ Jakarta Post, 5 September 2001.

⁵ Dokumen PBB no. A/CONF 87/9, paragraph 68, 23 Juni 1980.

semua yang dikenai hukuman mati di Illinois memang benar-benar bersalah, selama saya tidak yakin adanya kepastian moral bahwa tidak ada seorang wanita atau pria pun yang tidak berdosa yang disuntik mati, maka selama itu tidak ada seorang pun yang akan menghadapi nasib seperti itu.

Para pejabat tinggi pemerintah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), para ahli hukum dan yang lain-lainnya telah pula menyatakan kekhawatiran mendalam mengenai sistem peradilan di Indonesia, termasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan korupsi dan standar profesi yang rendah. Satu analisa mengenai penggunaan hukuman mati yang dilakukan Komnas HAM menyimpulkan bahwa *Jawaban akan kurangnya rasa percaya pada peradilan dan kegagalan dalam sistem peradilan... bukannya hukuman yang makin keras dan makin keras...hukuman mati yang dijatuhkan pengadilan yang korup sangatlah berbahaya.*⁶ Forum Asia Pasifik untuk Lembaga-lembaga Hak Asasi Manusia Nasional di bulan Agustus 2000 juga mengemukakan keprihatinan mengenai kurangnya ketaatan pada prinsip-prinsip keindependenan dan keadilan proses peradilan sehubungan dengan penggunaan hukuman mati di Indonesia.⁷

Sepengertian Amnesty International, satu-satunya orang yang dieksekusi karena melakukan pengedaran narkoba di Indonesia sejauh ini adalah warga negara Malaysia, Chan Ting Chong. Chan Ting Chong dinyatakan bersalah mengedarkan heroin, namun ia sendiri mengklaim tidak berdosa. Pada tahun 1986 Amnesty International menulis surat kepada Presiden Indonesia untuk mengemukakan kekhawatiran mengenai adanya laporan-laporan yang menyatakan bahwa ada bukti-bukti baru yang mengisyaratkan bahwa Chan Ting Chong mungkin secara tidak benar dituduh terlibat. Walau demikian, banding yang diajukan Chan Ting Chong ditolak. Ia dihukum mati tanggal 13 Januari 1995.

Amnesty International percaya bahwa kasus ini menggambarkan resiko bahwa hukuman mati mungkin secara tidak benar dijatuhkan, terutama dalam konteks sistem peradilan dimana masih sangat banyak reformasi yang belum juga dijalankan. Dalam konteks ini, Amnesty International juga mempunyai kekhawatiran-kekhawatiran dengan adanya pasal-pasal mengenai hukuman mati sebagai salah satu bentuk hukuman bagi sejumlah tindak pidana yang tercantum dalam Undang-Undang mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU no. 26/2000) dan rancangan Undang-Undang mengenai Pencegahan dan Pembasmian Terorisme. Organisasi ini percaya bahwa hukuman mati bukan saja melanggar hak untuk hidup, tetapi juga bersifat kejam, tidak adil dan merupakan hukuman yang sewenang-wenang. Amnesty International juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk bekerja menuju penghapusan hukuman ini bukannya malah mendorong peningkatan penggunaannya. Dengan melakukan hal tersebut Pemerintah Indonesia akan membawa negaranya menjauhi hal yang bukan saja tidak membantu perjuangan menuju keadilan dan hak asasi manusia, tetapi juga tidak menawarkan perlindungan nyata bagi rakyat Indonesia dari ancaman narkoba dan kejahatan lainnya yang bisa dikenai hukuman mati.

Hormat Kami,

Mewakili Irene Khan
Sekretaris Jendral Amnesty International

⁶ Terbitan mingguan Komnas HAM, Fakta HAM no. 38, 9 Mei 2001.

⁷ Forum Asia Pasifik untuk lembaga-lembaga Hak Asasi Manusia Nasional, Laporan Interim Dewan Penasehat para Ahli Hukum- Merujuk pada Hukuman Mati, 9 Agustus 2000.

